

ABSTRAK

Hindun, 1920210180, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kredit Dengan Pinjam Nama (Studi Kantor Federal International Finance Cabang Kudus)

Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik pinjam nama dalam kredit kendaraan bermotor yang masih sering terjadi di Kantor Federal International Finance Kudus. Hal tersebut didorong karena adanya faktor kebutuhan individu manusia dalam memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. Penawaran jasa pembelian kendaraan secara kredit menjadi kesempatan bagi seseorang yang belum bisa membeli barang tersebut secara tunai. Dalam pengajuan kredit tentunya harus bisa melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh pemberi kredit, jika persyaratan atau identitasnya tidak memenuhi untuk digunakan dalam melengkapi persyaratan, langkah yang diambil biasanya dengan melakukan peminjaman identitas orang lain yang sekiranya bisa diajukan dalam permohonan kredit. Peminjaman identitas tersebut yang sekiranya para pihak benar-benar bisa dipercaya selama transaksi berlangsung. Praktik pinjam nama pada dasarnya dilakukan atas dasar adanya itikad baik dari para pihak untuk saling tolong menolong. Dalam perjanjian pinjam nama ini ada dua orang yang melibatkan diri yaitu pemilik nama (*nominee*) dengan pengguna nama (*beneficiary*). Bisa dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana praktik perjanjian pinjam nama berlangsung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menyikapi persoalan tersebut. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian *self deklaire* yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan di lapangan. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan pinjam nama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah hukumnya mubah (boleh) karena transaksi jual beli tersebut termasuk kedalam *Kafalah bi al-mal*.

Kata Kunci : Federal International Finance Kudus, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Kredit, Perjanjian Pinjam Nama.